DINAMIKA KONFLIK, IDENTITAS, DAN INTEGRASI NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara

Dosen Pengampu:

Noer Apptika Fujilestari, S.IP., M.Si



Disusun Oleh:

Fasya Ega Tazkiyah(24501110002)

Moch Dzaki Megantara (2450111006)

Kirana Widyadari Efendi (2450111014)

Audya Desiriya Hidayati (2450111018)

Saskina Indah (2450111035)

Nabil Satya Pramana (2450111036)

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "DINAMIKA KONFLIK, IDENTITAS, DAN INTEGRASI NASIONAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" dengan baik serta

tepat waktu untuk memenuhi tugas mata kuliah Konstitusi dan kelembagaah negara.

Dalam penyusunan makalah ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya hasil kerja keras penulis saja. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu dalam berbagai hal.

Diharapkan makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan pembaca. kemudian, penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, untuk perbaikan karya di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Cimahi, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KAT	A PEN	GANTARi
DAF	TAR IS	SIii
DAF	TAR C	SAMBARiii
ABS'	ΓRAK	iv
BAB	I PEN	DAHULUAN1
	1.1.	Latar Belakang1
	1.2.	Rumusan Masalah
	1.3.	Tujuan Makalah3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
	2.1.	Pengertian Negara Kesatuan
	2.2.	Ciri Ciri Negara Kesatuan5
	2.3.	Kelebihan Negara Kesatuan
	2.4.	Kekurangan Negara Kesatuan7
	2.5.	Strategi dan Kebijakan Penanganan Konflik Separatisme di Indonesia 7
	2.6.	Kerangka Berpikir8
BAB	III PE	MBAHASAN9
	3.1. Negar	Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai a Kesatuan9
	3.2. Kesat	Konflik Separatisme sebagai Ujian terhadap Ketahanan Negara uan11
	3.3. Papua	Respons terhadap Pertanyaan Integrasi oleh Kelompok Masyarakat
BAB	IV PE	NUTUP15
	4.1.	Kesimpulan
	4.2.	Saran
DAF'	TAR P	USTAKA17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir8

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang dinamika konflik, identitas, dan integrasi nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sebagai negara yang sangat beragam baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa, memiliki potensi besar untuk menghadapi konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan identitas. Konflik-konflik ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana identitas dibentuk, bagaimana konflik muncul, dan bagaimana integrasi nasional dapat diwujudkan di tengah keberagaman tersebut. Dalam makalah ini dianalisis juga berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk melalui pendidikan, dialog antar kelompok, dan kebijakan desentralisasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan keberagaman secara adil dan inklusif demi memperkuat integrasi nasional.

Kata kunci: konflik, identitas, integrasi nasional, NKRI, keberagamaan

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan keberagaman luar biasa dalam hal etnis, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan bangsa yang patut dibanggakan, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal integrasi nasional. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memilih bentuk negara kesatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang begitu tajam. Namun, realitas sosial dan politik menunjukkan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah perkara mudah, terutama ketika terjadi ketimpangan dan ketidakadilan antar wilayah.

Salah satu wilayah yang terus menghadirkan dinamika serius terhadap konsep negara kesatuan adalah Papua. Papua, yang secara resmi menjadi bagian dari Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, hingga kini masih menjadi titik rawan konflik. Banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, mengkritik proses Pepera karena dianggap tidak memenuhi standar demokrasi dan hanya melibatkan sebagian kecil perwakilan masyarakat Papua. Kritik tersebut bahkan telah didokumentasikan dalam laporan organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* dan *The United Nations Human Rights Council*.(Human Rights Watch, 2023)

Konflik di Papua bukan semata-mata masalah separatisme, tetapi berakar dari persoalan identitas, ketidakadilan struktural, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia, hingga perasaan tidak memiliki atas pembangunan yang dilakukan oleh negara. Papua merupakan salah satu provinsi terkaya dalam hal sumber daya alam, terutama tambang emas dan tembaga yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun, ironisnya, Papua juga tercatat sebagai wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah dan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. (BPS Papua, 2023)

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi konflik Papua dengan memberikan status Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2001, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Melalui kebijakan ini,

Papua diberikan kewenangan lebih besar dalam mengatur daerahnya sendiri, termasuk alokasi Dana Otsus yang cukup besar. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan mendasar. Banyak kalangan masyarakat sipil Papua merasa bahwa dana Otsus hanya dinikmati oleh elite politik lokal, sementara masyarakat bawah tetap hidup dalam keterbelakangan dan ketakutan akibat kehadiran aparat keamanan yang masif. (Undang Undang Nomor 2, 2021)

Selain itu, pendekatan keamanan (*security approach*) yang digunakan negara dalam menangani gerakan-gerakan pro-kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) justru semakin memperparah konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang pelanggaran HAM, penangkapan tanpa proses hukum yang adil, hingga pembunuhan di luar hukum terus bermunculan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat Papua, tetapi juga mencoreng wajah demokrasi Indonesia di mata internasional.

Di sisi lain, kehadiran negara sering kali hanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan bandara, tanpa disertai pembangunan manusia dan pengakuan identitas. Negara juga sering gagal membedakan antara aktivisme damai dan tindakan kriminal. Padahal, tidak semua kritik terhadap pemerintah berarti separatisme. Kepekaan negara dalam merespons aspirasi masyarakat Papua sangat menentukan keberhasilan integrasi nasional yang berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, konflik di Papua menjadi cermin kegagalan negara dalam mengelola keberagaman secara adil. Maka, penting bagi kita sebagai mahasiswa dan masyarakat umum untuk memahami bahwa negara kesatuan bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga bagaimana negara hadir untuk seluruh warganya secara setara. Konflik di Papua harus menjadi bahan refleksi nasional agar negara tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi juga kuat karena didasarkan pada kepercayaan dan keadilan sosial yang nyata.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan?

- 2. Bagaimana konflik separatisme menguji ketahanan Indonesia sebagai negara kesatuan?
- 3. Mengapa beberapa kelompok masyarakat Aceh dan Papua mempertanyakan integrasi dengan NKRI, dan bagaimana negara meresponnya?

1.3. Tujuan Makalah

Penulis menyusun makalah ini dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Selain itu, besar harapan penulis dengan adanya penyusunan makalah ini dapat menjadi referensi dalam menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai negara Kesatuan yakni negara Indonesia. dalam makalah ini dibahas mulai dari teori negara kesatuan, bagaimana kondisi dan keberlangsungan negara kesatuan di Indonesia, tantangan yang akan terjadi serta strategi mempertahankan negara kesatuan yang dapat diterapkan pada masa kini. Penyusunan makalah ini mengambil dari berbagai referensi Jurnal dan Artikel. Akan tetapi, penulis menyadari penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik membangun diharapkan guna penyempurnaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah landasan batas dan isi dari otonomi sehingga muncul aturan yang mengatur mekanisme keseimbangan tuntutan kesatuan dengan tuntutan otonomi yang kemudian memunculkan kemungkinan spanning dari kondisi tarik menarik antara dua kecenderungan tersebut.(Bagir Manan, 1993) Negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan keragaman dari unsur-unsur yang membuatnya menyatu (*unitary*). Perbedaan baik yang bersifat lahiriah yaitu terkait kondisi daerah masing-masing maupun yang bersifat batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana kekuasaan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat.(Adnan Buyung Nasution, 2007b)

Berikut adalah definisi menurut para ahli dalam Negara Kesatuan:

Menurut C.F. Strong mengemukakan tiga ciri negara kesatuan, yang seharusnya juga tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagai berikut ini.(C.F.Strong, 2004)

- 1. Adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan fungsi per-undang- undangan (*regelgeving*), sehingga produk yang dibuatnya merupakan produksi hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah.(M. Solly Lubis, 1990)
- 2. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

3. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah

Menurut Affan Gaffar memandang bahwa pilihan Negara Kesatuan sebagai bentuk negara merupakan pilihan yang paling tepat jika dibandingkan dengan federalisme, sebab negara yang federalistik memerlukan syarat tertentu untuk mewujudkan format pemerintahan dalam kehidupan sebuah negara, struktur negara dan etnisitas masyarakat dalam negara tersebut juga berpengaruh.(Adnan Buyung Nasution, 2007a) Prinsip persatuan sangat dibutuhkan Indonesia karena Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dari sejarah sehingga mengharuskan bangsa ini bersatu seerat-eratnya dalam keragaman tersebut. Keragaman dalam bangsa Indonesia itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan bukan untuk disatukan atau diseragamkan, Prinsip persatuan ini dibangun atas dasar motto Bhineka-Tunggal-Ika (*Unity in Diversity*), yang dengan kata lain telah menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan uang menggunakan Prinsip Persatuan sebagai Prinsip dasarnya dalam bernegara.(Jimly Asshidiqie, 2005)

2.2. Ciri Ciri Negara Kesatuan

1. Terdiri dari Satu Kepala Negara

Ciri negara kesatuan yang pertama yaitu hanya terdiri dari satu kepala negara. Itu artinya, di dalam sebuah negara kesatuan, mereka hanya akan dipimpin oleh seorang kepala negara. Biasanya kepala negara tersebut berupa presiden atau perdana menteri yang menyelenggarakan pemerintahan pusat.

2. Terdiri dari Satu Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kemudian ciri negara kesatuan berikutnya adalah hanya terdiri dari dewan menteri atau kabinet dan dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Tak ada

lagi susunan kabinet ataupun parlemen yang bertumpuk, sebab hanya ada satu dewan menteri dan juga DPR yang ada di tingkat pusat.

3. Terdiri dari Satu Konstitusi Undang Undang

Di dalam negara kesatuan, hanya mempunyai satu undang-undang dasar sebagai konstitusi dasar negara tersebut secara nasional. Hal tersebut sangat berbeda dengan negara serikat yang mana setiap negara bagian dapat memiliki undang-undangnya masing-masing yang berbeda, bergantung dengan pemerintahan yang ada di setiap negara bagian.

4. Wewenang Tertinggi Berada di Tangan Pemerintah Pusat

Kekuasaan pemerintah dapat diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dimana pemerintah daerah hanya akan melaksanakan semua kebijakan dan ketentuan dari pemerintah pusat. Selain itu, bisa pula pemerintah pusat memberikan hak otonomi daerah kepada masing-masing pemerintah daerah. Akan tetapi, kewenangan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat.

5. Kedaulatan Negara Mencakup Kedaulatan ke Dalam dan ke Luar

Kedaulatan negara yang ada di dalam negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan ke luar. Hal tersebut juga sudah ditandatangani oleh pemerintah pusat, yang mana artinya pemerintah pusat memegang kedaulatan ke dalam dan juga ke luar dalam sebuah negara.

6. Dapat Menganut Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi

Sistem yang ada di dalam negara kesatuan dapat berupa sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, segala persoalan dan permasalahan akan diatur langsung oleh pemerintah pusat. Sementara untuk sistem desentralisasi, pemerintah pusat akan memberikan kewenangan untuk setiap daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing.

7. Menggunakan Satu Kebijakan Secara Nasional

Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat hanya akan menggunakan

satu kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam lingkup nasional. Misalnya saja seperti masalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan serta pertahanan.

8. Tidak Ada Negara di Dalam Negara

Ciri negara kesatuan selanjutnya yaitu tidak ada negara dalam negara. Itu artinya, hanya ada satu negara yang bebas dan berdaulat yang mencakup semua wilayah dan juga daerah yang ada di negara tersebut. Hal tersebut sangat berbeda dengan negara serikat yang mempunyai beberapa negara bagian di dalam satu negara tersebut. (Mochamad Aris Yusuf, 2023)

2.3. Kelebihan Negara Kesatuan

Kelebihan negara kesatuan antara lain meningkatkan persatuan antar warga karena adanya kesamaan aturan di seluruh wilayah. Sistem ini sangat cocok diterapkan di negara dengan wilayah tidak terlalu luas. Negara kesatuan juga lebih hemat karena tidak perlu mendukung tingkatan pemerintahan yang berlapis. Selain itu, sistem ini lebih stabil karena memungkinkan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan gender bekerja sama dalam pemerintahan. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya bisa lebih merata dan seragam di seluruh wilayah.(Widhia Arum Wibawana, 2023)

2.4. Kekurangan Negara Kesatuan

Negara kesatuan juga memiliki kekurangan. Tekanan pada pemerintah pusat sangat besar sehingga cenderung berpotensi menjadi diktator. Peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan pemerintah sangat kecil. Dalam beberapa kasus, distribusi pembangunan dari pemerintah pusat bisa tidak merata, sehingga beberapa wilayah atau kelompok minoritas terabaikan karena alasan politik. Selain itu, sistem ini dapat mematikan inisiatif di tingkat daerah karena daerah cenderung menunggu instruksi dari pemerintah pusat.(Widhia Arum Wibawana, 2023)

2.5. Strategi dan Kebijakan Penanganan Konflik Separatisme di Indonesia

Penanganan Konflik Separatisme di Indonesia dalam Strategi Penanganan

nya, Indonesia menggunakan kombinasi pendekatan keamanan dan pendekatan lunak (soft approach). Strategi keamanan melibatkan intelijen dan operasi militer untuk menjaga kedaulatan negara. Sementara pendekatan lunak menekankan dialog, pembangunan sosial-ekonomi, dan hubungan kemanusiaan untuk meredakan ketegangan dan mengatasi akar dari masalah separatisme. kemudian di dalam Kebijakan Penanganan nya, Pemerintah berfokus terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di daerah rawan konflik, seperti Papua, untuk menghilangkan ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan komunikasi yang paling baik dan mediasi kemanusiaan/ humanistik ini dapat digunakan untuk membuka obrolan dengan kelompok separatis. Selain itu juga, penegakan hukum tetap dijalankan secara adil sesuai dengan konstitusi yang ada, dengan mempunyai tujuan untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan. (Noor, 2016)

2.6. Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya sekadar menjaga batasan wilayah dari ancaman luar, tetapi juga menjaga kekompakan dan solidaritas seluruh elemen masyarakat dari dalam. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya yang sangat beragam. Ada lebih dari 1.300 kelompok etnis, 700 bahasa daerah, dan berbagai sistem nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman ini tentu menjadi kekayaan yang luar biasa, tetapi dapat sekaligus menjadi tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik dan bijak.

Dalam konteks negara kesatuan, keberagaman bukan hal yang harus dihapus atau diseragamkan, melainkan harus dirangkai dalam satu semangat kebangsaan yang sama, yaitu semangat persatuan dalam perbedaan. Semangat inilah yang tercermin dalam semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua." Namun, dalam praktiknya, menjaga keutuhan NKRI sering kali berhadapan dengan tantangan yang muncul dari dalam, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, kecemburuan sosial, eksklusi kelompok minoritas, hingga maraknya disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas.

Keutuhan negara sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menciptakan rasa adil bagi seluruh warganya. Ketika masyarakat di suatu daerah merasa diperlakukan tidak adil, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, maka akan muncul ketidakpuasan yang bisa berujung pada konflik atau bahkan keinginan untuk melepaskan diri dari negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memastikan bahwa pembangunan nasional bersifat merata dan inklusif. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa, seperti Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan, harus mendapatkan akses yang setara terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.

Dalam hal ini, sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sejak era

reformasi melalui otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, pemerintah pusat menunjukkan bahwa negara tidak bersikap sentralistik seperti pada masa Orde Baru. Sistem ini membuka ruang bagi masyarakat daerah untuk lebih aktif menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Namun, meskipun sistem desentralisasi memberi ruang, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sempurna. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah korupsi, lemahnya kapasitas birokrasi, dan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pusat.

Keberhasilan desentralisasi dalam menjaga keutuhan negara hanya bisa dicapai jika ada sinergi antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam menyusun kebijakan nasional, tetapi daerah harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan nasional tidak menjadi sesuatu yang dipaksakan dari atas, tetapi lahir dari aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Negara juga harus memastikan bahwa perbedaan budaya, agama, dan bahasa diakomodasi dengan adil dalam sistem pendidikan, media, dan kebijakan publik lainnya.

Pendidikan kebangsaan memiliki peran krusial dalam menanamkan semangat cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Pelajaran tentang Pancasila, UUD 1945, dan sejarah perjuangan bangsa harus diajarkan tidak sekadar sebagai hafalan, tetapi sebagai nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman bahwa menjadi bangsa Indonesia bukan berarti melepaskan identitas lokal mereka, tetapi justru memperkaya identitas nasional dengan beragam warna budaya. Dalam konteks ini, media massa dan media sosial juga memegang peran besar dalam membentuk narasi kebangsaan. Sayangnya, media sosial kerap menjadi arena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang mengadu domba masyarakat atas dasar identitas. Maka dari itu, literasi digital dan kontrol terhadap penyebaran konten provokatif harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Komunikasi yang terbuka dan dialog antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. Negara harus hadir bukan hanya dalam bentuk pembangunan

fisik, tetapi juga dalam bentuk kebijakan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, serta penghargaan terhadap hak-hak budaya dan politik masyarakat lokal. Ketika masyarakat merasa didengarkan dan dilibatkan, mereka akan merasa memiliki negara ini. Rasa memiliki ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keutuhan NKRI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Keutuhan negara juga harus dijaga melalui sistem hukum yang adil dan penegakan HAM yang konsisten. Ketika hukum berlaku adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh. Sebaliknya, jika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka akan muncul krisis kepercayaan yang berdampak pada stabilitas nasional. Negara kesatuan seperti Indonesia hanya akan kuat jika seluruh warganya merasa menjadi bagian dari sistem, bukan hanya sebagai objek yang dikendalikan oleh segelintir elit kekuasaan.

Dengan demikian, menjaga keutuhan NKRI harus dipahami sebagai proses panjang yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Negara tidak boleh abai terhadap aspirasi daerah, dan daerah pun harus tetap setia pada prinsip negara kesatuan. Di sinilah pentingnya integrasi nasional, yaitu bagaimana menjahit keberagaman menjadi kekuatan bersama dalam satu kesatuan yang utuh. Keutuhan NKRI bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal hati dan rasa kebersamaan yang harus terus dipelihara sepanjang masa.

3.2. Konflik Separatisme sebagai Ujian terhadap Ketahanan Negara Kesatuan

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konflik separatisme adalah tantangan serius yang menguji seberapa kuat negara ini dalam mempertahankan prinsip persatuan di tengah keragaman dan ketimpangan. Separatisme muncul ketika sekelompok masyarakat di suatu wilayah tidak lagi merasa terikat atau tidak puas dengan keberadaannya dalam struktur negara yang ada. Mereka merasa termarjinalkan, baik secara sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Ini adalah refleksi dari gagalnya negara dalam menciptakan rasa keadilan dan kepemilikan bersama terhadap NKRI.

Gerakan separatisme bukan sekadar persoalan pemberontakan fisik atau kekerasan, melainkan lebih dalam dari itu: ia menyangkut persoalan identitas, harga diri, hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), serta ketidakpuasan terhadap pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Negara harus hadir tidak hanya sebagai kekuatan penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan dan pendengar aspirasi.

Contohnya, Papua merupakan wilayah yang sampai saat ini masih berada dalam pusaran konflik identitas dan separatisme yang belum menemukan jalan damai permanen. Isu-isu seperti sejarah integrasi Papua ke Indonesia, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran HAM, serta minimnya partisipasi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan dan sektor strategis nasional menjadi faktor utama penyebab ketegangan. Masyarakat Papua merasa bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak cukup menyentuh akar masalah yang mereka hadapi, terutama soal pengakuan terhadap jati diri mereka sebagai bangsa Melanesia yang unik.

Kehadiran negara di Papua sering dianggap lebih sebagai kekuatan militer daripada mitra pembangunan. Hal ini menimbulkan perasaan takut, curiga, dan marah dari sebagian masyarakat Papua. Gerakan seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan berbagai organisasi pro-kemerdekaan lainnya menunjukkan bahwa persoalan Papua bukan semata-mata tentang pembangunan fisik, tetapi tentang bagaimana negara memanusiakan rakyatnya dan memberi ruang bagi kebebasan berekspresi serta pengakuan identitas kultural.

Ketahanan NKRI sebagai negara kesatuan sangat tergantung pada cara negara mengelola konflik separatisme ini. Menekan gerakan separatis dengan kekuatan senjata mungkin akan berhasil sesaat, tetapi tidak akan menghapus akar masalah. Pendekatan keamanan yang dominan tanpa disertai kebijakan yang menyentuh aspek sosial dan politik hanya akan memperpanjang konflik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif. Dialog terbuka, pengakuan terhadap identitas budaya lokal, serta perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik dan perlindungan hak asasi manusia adalah kunci penting untuk membangun kepercayaan.

Separatisme adalah cermin bagi negara untuk mengevaluasi sejauh mana ia telah memenuhi amanat konstitusinya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika masih ada warga negara yang merasa tidak dilindungi, tidak didengarkan, atau bahkan ditindas atas nama persatuan, maka negara perlu mengubah pendekatannya. Negara kesatuan yang sehat bukan negara yang seragam, tetapi negara yang mampu menyatukan perbedaan dalam ruang yang adil dan inklusif.

3.3. Respons terhadap Pertanyaan Integrasi oleh Kelompok Masyarakat Papua

Pertanyaan mengenai integrasi dengan NKRI yang muncul dari sebagian masyarakat Papua bukan sekadar bentuk perlawanan politik, melainkan refleksi dari pengalaman sejarah yang dianggap tidak adil, serta ketidakpuasan terhadap proses pembangunan dan relasi pusat-daerah yang timpang. Dalam banyak kasus, pertanyaan ini lahir dari pengalaman traumatis yang dialami masyarakat, mulai dari marginalisasi ekonomi, diskriminasi, hingga kekerasan yang dilakukan atas nama negara. Di Papua, pertanyaan mengenai integrasi lebih kompleks karena menyangkut proses historis yang hingga kini masih diperdebatkan, terutama terkait Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak, termasuk komunitas internasional, mengkritik proses ini karena dianggap tidak demokratis dan tidak mewakili suara rakyat Papua secara luas. Selain itu, masyarakat Papua juga menghadapi berbagai masalah struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelanggaran HAM yang terus terjadi.

Respons negara terhadap kondisi ini adalah dengan memberikan status otonomi khusus yang dilengkapi dengan Dana Otsus dan program pembangunan infrastruktur. Namun, banyak masyarakat Papua merasa bahwa kebijakan ini belum menyentuh akar persoalan, yaitu pengakuan terhadap identitas dan sejarah mereka. Pembangunan jalan, jembatan, dan bandara memang penting, tetapi tidak cukup untuk menghapus ketidakpercayaan yang telah mengakar. Negara harus menunjukkan empati dan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kecurigaan dan intimidasi.

Penting juga bagi negara untuk membedakan antara kritik terhadap

kebijakan negara dan gerakan separatis bersenjata. Tidak semua warga Papua yang mengkritik pemerintah berarti anti-NKRI. Negara harus membuka ruang demokrasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara damai dan konstruktif. Revisi terhadap pendekatan keamanan yang terlalu keras juga diperlukan, karena kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar di wilayah sipil seringkali memicu rasa takut dan trauma.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai integrasi yang muncul dari Papua harus dipahami sebagai sinyal dari adanya ketimpangan yang belum terselesaikan. Negara tidak boleh memandang pertanyaan itu sebagai ancaman semata, melainkan sebagai kritik yang harus dijawab dengan kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif. Ketika negara mampu merespons pertanyaan ini dengan bijaksana, maka kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh, dan semangat kebangsaan akan semakin menguat. Integrasi yang berhasil adalah integrasi yang lahir dari kesadaran bersama, bukan karena paksaan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinamika konflik yang terjadi di Indonesia sering kali berkaitan erat dengan isu identitas, baik yang bersifat ras, agama, bahkan budaya. Konflik-konflik ini menjadi tantangan yang sangat serius dalam mewujudkan integrasi nasional yang utuh. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman sebagai kekuatan sebagai negara kesatuan, perbedaan yang ada dan kemudian tidak dikelola dengan baik bisa memicu disintegrasi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh bangsa untuk menguatkan rasa kebangsaan dan memperkokoh kembali komitmen sebagai warga bangsa negata indonesia kepada prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh yang mempunyai kepentingan harus bersinergi untuk menciptakan keadilan sosial, membangun komunikasi antar budaya, serta memperkuat institusi yang menjamin keharmonisan sosial.

4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat integrasi nasional dan mengatasi tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

1. Peningkatan Keadilan Sosial dan Ekonomi

Pemerintah perlu memastikan pembangunan yang merata dan inklusif, terutama di daerah daerah yang rawan konflik seperti di Papua. Pengelolaan sumber daya alam harus lebih transparan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

2. Pendekatan Dialog dan Humanis

Menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan kelompok kelompok yang meragukan integrasi nasional, seperti di dahulu di Aceh dan sekarang di Papua, guna memahami penyebab permasalahan dan mencari penyelesaian bersama. Strategi keamanan juga hendaknya diseimbangkan dengan kebijakan yang lebih berfokus pada kemanusiaan, seperti

perlindungan hak asasi manusia dan penguatan masyarakat.

3. Optimalisasi Otonomi Daerah

Pemerintah daerah perlu didukung untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dan transparansi anggaran. Optimalisasi otonomi daerah juga perlu diimplementasikan dengan efektif dengan menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Dengan menerapkan beberapa saran di atas, diharapkan Indonesia mampu terus memperkuat integrasi nasional serta menjaga kesatuan NKRI di tengah tantangan global dan dinamika internal yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (2007a). *Arus Pemikiran Konstituionalisme*. Kata Hasta Pustaka.
- Adnan Buyung Nasution. (2007b). Arus Pemikiran Konstitusionalisme. In *Kata Hasta Pustaka*. Kata Hasta Pustaka.
- Bagir Manan. (1993). Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945. UNISKA.
- BPS Papua. (2023). Persentase Desa Menurut Status Desa (Persen), 2014-2018.
- C.F.Strong. (2004). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia.
- Jimly Asshidiqie. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press.
- M. Solly Lubis. (1990). Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah.
- Mochamad Aris Yusuf. (2023). *Memahami Ciri-ciri Negara Kesatuan dan Keunggulannya*. Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/ciri-ciri-negara-kesatuan/
- Noor, F. (2016). ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA ANALYSIS OF GOVERNMENT POLICY ON SEPARATISM OF PAPUA. In *Jurnal Pertahanan Desember* (Vol. 6).
- Human Rights Watch. (2023). Students demonstrate in Jakarta against Indonesia's draft Criminal Code, which contains a number of problematic provisions, December.
- Undang Undang Nomor 2. (2021). Otonomi Khusus Papua.
- Widhia Arum Wibawana. (2023). Ciri Ciri Negara Kesatuan: Makna, Prinsip, Kelebihan, dan Kekurangan. Detiknews.